



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI BIN SUMARTO
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Gang Mandiri, RT 002, RW 004, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya/ Jalan Chirtopel Mihing (barak Sdr. Andi warna kuning pintu Nomor 02), Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Budi Bin Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 132/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI Bin SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI Bin SUMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna biru, dikembalikan kepada saksi korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI Bin SUMARTO, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di jalan Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saat Terdakwa mampir di toko sembako milik saksi korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI untuk membeli bensin sesampainya di toko tersebut terdakwa dilayani oleh anak korban yang masih kecil dan pada saat akan membayar terdakwa melihat 1 (satu) Unit

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A54 Warna biru berada di dalam tas plastic dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mengalihkan perhatian anak kecil tersebut dengan cara ingi membeli bensin dan pada saat anak tersebut mengambil bensin terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari dalam tas dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP.
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl.Manjuhan II (warung sembako) Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota P. Raya.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, saat saksi keluar dari warung ingin membeli es dan sayur lalu pada saat saksi tinggal anak saksi meminjam HP miliknya lalu setelah itu saksi tinggal anak saksi untuk menjaga warung, tidak lama kemudian saksi kembali ke warung dan menanyakan kepada anak saksi mana Hp milik saya langsung anak menjawab di letakan di etalase jualan lalu saksi ingin mengambilnya namun HP tersebut sudah tidak ada lalu saksi mencoba menghubungi nomor yang ada di dalam HP tersebut namun tidak aktif lagi lalu tidak lama kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya ada orang belanja di warung saksi dan pada saat anak saksi memberikan kembalian setelah itu orang tersebut

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat-cepat pergi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2. Saksi ABON Als. ANDRE Bin EDDY L.TANDANG, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl.Manjuhan II (warung sembako) Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota P. Raya.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi ETTY yang memberitahukan bahwa HP miliknya diambil orang, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju warung, setelah bertemu saksi ETTY bercerita bahwa HP miliknya hilang setelah ditinggal keluar sebentar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 saksi ETTY diberitahu oleh anggota dari Sat Reskrim Polresta Palangka Raya, bahwa pelaku yang mengambil HP saksi ETTY sudah diamankan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ETTY mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDI Bin SUMARTO, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa mampir di toko sembako milik saksi korban ETTY untuk membeli bensin, sesampainya di toko tersebut terdakwa dilayani oleh anak korban yang masih kecil dan pada saat akan membayar terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A54 Warna biru yang berada di dalam tas plastik dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mengalihkan perhatian anak kecil tersebut dan ingin membeli bensin, pada saat anak tersebut mengambil bensin terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari dalam tas dan membawanya kerumah terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya.

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna biru.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan tercatat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas terdakwa BUDI Bin SUMARTO yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar waktu terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib masih dalam tenggang waktu Penuntutan perkara ini;
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana di jalan Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mulanya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saat Terdakwa mampir di toko sembako milik saksi korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI untuk membeli bensin sesampainya di toko tersebut terdakwa dilayani oleh anak korban yang masih kecil dan pada saat akan membayar terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna biru berada di dalam tas plastic dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mengalihkan perhatian anak kecil tersebut dengan cara ingi membeli bensin dan pada saat anak tersebut mengambil bensin terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari dalam tas dan membawanya kerumah terdakwa, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa BUDI Bin SUMARTO sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain”.



Menimbang, bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, hal ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan mulanya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Manjuhan II (warung sembako) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa mampir di toko sembako milik saksi korban ETTY untuk membeli bensin, sesampainya di toko tersebut terdakwa dilayani oleh anak korban yang masih kecil dan pada saat akan membayar terdakwa melihat 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A54 Warna biru yang berada di dalam tas plastik dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mengalihkan perhatian anak kecil tersebut dan ingin membeli bensin, pada saat anak tersebut mengambil bensin terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari dalam tas dan membawanya kerumah terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya maksud dari Terdakwa memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertengan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan benar terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna biru Galaxy, ketika terdakwa mampir di toko sembako milik saksi korban ETTY untuk membeli bensin, sesampainya di toko tersebut terdakwa dilayani oleh anak korban yang masih kecil dan pada saat akan membayar terdakwa melihat 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A54 Warna biru yang berada di dalam tas plastik dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mengalihkan perhatian anak kecil tersebut dan ingin membeli bensin, pada saat anak tersebut mengambil bensin terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari dalam tas dan membawanya kerumah terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna biru, dikembalikan kepada saksi korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.
- Barang bukti yang hilang sudah di kembalikan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI Bin SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna biru, dikembalikan kepada saksi korban ETTY SUSANA Als MAMAH SINTYA Binti SUYADI.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, BOXGIE AGUS SANTOSO. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI RAMADHANIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh LILIWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEKA RACHMAN, S.H., M.H.

BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H.

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.